



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 - Pariaman Telp./Fax 0751 91529 Email : dpmpstsp\_naker@pariamankota.go.id

**PERSETUJUAN PEMENUHAN IZIN LOKASI TANPA KOMITMEN  
Nomor :183/PPK-ILTK/DPMPSTSP&NAKER/VIII/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi dimana Pasal 7 berbunyi:

- 1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan tanah untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha berdasarkan Komitmen.
- 2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:
  - a. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana Izin Lokasi tidak lebih dari:
    1. 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha dan/ atau kegiatan pertanian;
    2. 5 Ha (lima hektar) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
    3. 1 Ha (satu hektar) untuk usaha dan/ atau kegiatan bukan pertanian;

Oleh karena itu, permohonan izin lokasi atas nama sebagai berikut:

NIB : 0220003622337  
Nama Perusahaan : LKP DELTA  
Nama Penanggung Jawab : MIRDAWATI  
Alamat Perusahaan : Jl. Nan Tongga No. 13 Desa Pauh Barat  
Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman

Tidak memerlukan komitmen yaitu Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman dan dapat diefektifkan.

Pariaman, 06 Agustus 2020

An. Walikota Pariaman.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



**AFIAN HARUN, SE, MM**

Pembina TK.I/ NIP. 19660910 198712 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Pariaman
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman
3. Arsip.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)**

**0220003622337**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

- Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP DELTA
- Alamat Kantor Korespondensi : JL. NAN TONGGA NO. 13, Kel. Pauh Barat, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat
- NPWP : 76.972.004.6-201.000
- Nomor Telepon : 081363347138
- Nomor Fax : -
- Email : moridarizkha@gmail.com
- Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran
- Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 23 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang diuploadkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**Dicetak tanggal : 07 Agustus 2020**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal**

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

**Nama Usaha**

**Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP  
DELLTA**

**Nomor Induk Berusaha**

**0220003622337**

**Alamat Perusahaan**

**JL: NAN TONGGA NO.13**

**Lokasi Usaha**

- a. **Alamat** : JL. NAN TONGGA
- b. **Desa/Kelurahan** : Pauh Barat
- c. **Kecamatan** : Pariaman Tengah
- d. **Kabupaten/Kota** : Kota Pariaman
- e. **Provinsi** : Sumatera Barat

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Juli 2020

Oleh : Walikota Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.